

ABSTRAK

Sengketa tanah ini sering terjadi dalam hal peralihan hak atas tanah seperti jual beli tanah, pembagian tanah warisan, hibah ataupun perbuatan hukum lainnya yang berkaitan langsung dengan tanah. Sengketa ini pada umumnya hanya berdampak pada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam sengketa. Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait dengan kepemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan dan sengketa hak ulayat. Mediasi adalah salah satu penyelesaian sengketa alternatif. Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa dimana pihak ketiga yang ditunjuk oleh para pihak yang bersifat netral dan tidak memihak untuk membantu para pihak menyelesaikan sengketa dan membantu mendapatkan kesepakatan bersama. perdamaian penyelesaian sengketa tanah *druwe pelabe* pura Desa Adat Cemagi dapat diselesaikan melalui proses mediasi baik di dalam Pengadilan maupun diluar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa alternatif atas tanah *druwe pelabe* Pura Desa Adat Cemagi melalui proses mediasi yaitu adanya pengaduan oleh para pihak yang bersengketa ke Kantor Pertanahan.

Kata Kunci : Perdamaian, Sengketa Tanah, Proses Mediasi

